



PUTUSAN

Nomor 509/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah/ Itsbat Nikah Contentius antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 05 Juli 1980, umur 43 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Nomor Hp. 081356076006, tempat kediaman di KOTA TENGAH, , selanjutnya disebut **Pemohon**;

**m e l a w a n,**

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 02 Agustus 1965, umur 58 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Nomor Hp. 085340994485, tempat kediaman di KOTA TENGAH, , selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 25 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 509/Pdt.G/2023/PA.Gtlo telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Desember 1979 telah menikah seorang laki-laki yang bernama **Kres Kalaw bin Jhon Kalaw (Almarhum)**, meninggal dunia pada tanggal 05 November 1982 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Wumialo dengan nomor : 447/PEM/WUM/VIII/25/2023 tanggal 22 Agustus 2023, menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Rapi Rauf binti Sude Rauf**

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.509/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(**Almarhumah**), meninggal dunia pada tanggal 26 April 2023 sesuai dengan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx dengan nomor: 7571-KM-27042023-0006 tanggal 27 April 2023, yang dilaksanakan di Rumah Bapak Antu Piinga di Kelurahan Libuo, Kecamatan Kota Barat, xxxx xxxxxxxx, dengan wali nikah Paman **Almarhumah Rapi Rauf binti Sude Rauf** bapak **Antu Piinga (Almarhum)** dihadapan Penghulu bapak **Farid Yantu (Almarhum)**, adapun yang menjadi saksi adalah bapak **Jamin Piinga (Almarhum)** dan bapak **Harun Saleh** dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp.- 250 (dua ratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut **Almarhum Kres Kalaw bin Jhon Kalaw** berstatus Jejaka dalam usai 19 tahun dan **Almarhumah Rapi Rauf binti Sude Rauf** berstatus perawan dalam usia 16 tahun;
3. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari **Almarhum Kres Kalaw bin Jhon Kalaw** dan **Almarhumah Rapi Rauf binti Sude Rauf**;
4. Bahwa antara **Almarhum Kres Kalaw bin Jhon Kalaw** dan **Almarhumah Rapi Rauf binti Sude Rauf** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut **Almarhum Kres Kalaw bin Jhon Kalaw** dan **Almarhumah Rapi Rauf binti Sude Rauf** bertempat tinggal di rumah orangtua **Almarhum Kres Kalaw bin Jhon Kalaw** dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 05 Juli 1980, umur 43 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan **Almarhum Kres Kalaw bin Jhon Kalaw** dan **Almarhumah Rapi Rauf binti Sude Rauf**, dan selama itu pula **Almarhum Kres Kalaw bin Jhon Kalaw** dan **Almarhumah Rapi Rauf binti Sude Rauf** tetap beragama Islam;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.509/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pernikahan, **Almarhum Kres Kalaw bin Jhon Kalaw** dan **Almarhumah Rapi Rauf binti Sude Rauf** tidak pernah menerima Buku Nikah dari KUA Kecamatan Kota Barat, xxxx xxxxxxxx, karena pernikahan **Almarhum Kres Kalaw bin Jhon Kalaw** dan **Almarhumah Rapi Rauf binti Sude Rauf** tidak dicatat di KUA tersebut, Oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo, agar dapat memiliki Buku Nikah guna pengurusan BPJS Ketenagakerjaan atas nama **Almarhumah Rapi Rauf binti Sude Rauf**;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

#### **Primair :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan (**Almarhum Kres Kalaw bin Jhon Kalaw**) dengan (**Almarhumah Rapi Rauf binti Sude Rauf**) yang dilangsungkan di Kecamatan Kota Barat, xxxx xxxxxxxx, pada tanggal 20 Desember 1979, untuk dicatatkan pada KUA xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

#### **Subsidaair :**

Mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Pemohon dalam persidangan menyatakan adanya kekeliruan didalam permohonannya dan atas pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon ingin memperbaiki permohonannya;

Bahwa oleh karena Pemohon ingin memperbaiki permohonannya maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.509/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan menyatakan adanya kekeliruan didalam permohonannya dan atas pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon ingin memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon ingin memperbaiki permohonannya maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Hakim Tunggal mengabulkannya dengan menyatakan menghentikan pemeriksaan perkara karena telah dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan telah mencabut perkaranya dengan demikian maka perkara ini harus dihentikan pemeriksaannya dan dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.509/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 509/Pdt.G/2023/PA. Gtlo. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

*Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gorontalo yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1445 Hijriyah, oleh Drs. Satrio AM. Karim sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Drs. Narlan Saleh, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.*

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd.

**Drs. Narlan Saleh**

Ttd.

**Drs. Satrio AM. Karim**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.509/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)